

Kolaborasi Pemerintah Dalam Penertiban dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru

Fahriadi¹ Adianto²

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: fahriadi@gmail.com¹

Abstrak

Gelandangan dan pengemis merupakan orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal atau rumah dan pekerjaan yang tetap atau layak, berkeliaran di dalam kota, makan minum serta tidur di sembarang tempat. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial dikeluarkan karena adanya gelandangan dan pengemis yang berada ditempat umum yang menimbulkan banyak sekali masalah sosial di tengah kehidupan bermasyarakat di Kota Pekanbaru antara lain masalah lingkungan (tata ruang), masalah kependudukan, masalah keamanan dan ketertiban, dan masalah kriminalitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kolaborasi Pemerintah Dalam Penertiban dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru dan kendala-kendalanya. Teori yang digunakan ialah teori *collaborative governance* oleh Ansell dan Gash yaitu ada 5 indikator: Dialog tatap muka, Membangun kepercayaan, Komitmen Terhadap Proses, pemahaman bersama dan Hasil Sementara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat analisis deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data Wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kolaborasi Pemerintah Dalam Penertiban dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru sudah dilaksanakan secara informal dengan baik. Faktor penghambat dalam Kolaborasi Pemerintah Dalam Penertiban dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru yaitu Tidak adanya Mou atau kebijakan tertulis untuk dapat mengikat satu sama lain berpengaruh kepada kelanjutan pengembangan kedepannya, kurangnya anggaran dukungan finansial untuk penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap Kolaborasi Pemerintah Dalam Penertiban dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru.

Kata Kunci: Kolaborasi, Gelandangan dan Pengemis



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar yang berada di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 632,26 km², terbangun saat ini sekitar 30% dan masih ada potensi yang dapat dikembangkan seluas 40% dari total luas wilayah dan wilayah lainnya seluas 30% dipertahankan untuk ruang terbuka hijau (RTH). Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang dengan sangat pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini. Permasalahan yang masih menjadi polemik di perkotaan adalah urbanisasi, akibat yang ditimbulkan oleh urbanisasi ialah tatanan perkotaan dan daya dukung kota. Daya dukung kota sulit mengikuti proses urbanisasi yang menimbulkan ledakan jumlah penduduk di perkotaan karena lahan kosong sangat sulit ditemui, banyak ruang terbuka yang beralih fungsi menjadi lapak pedagang kaki lima (PKL), tempat parkir, bahkan perumahan warga. Hal itu berdampak pada munculnya permasalahan pada daerah perkotaan.

Persebaran penduduk yang akhirnya tidak merata antara pedesaan dan perkotaan menimbulkan kesenjangan sosial yang cukup memprihatinkan. Apalagi kualitas masyarakat

yang melakukan urbanisasi masih rendah jika dilihat dari tingkat pendidikan, keahlian maupun kepedulian terhadap kualitas lingkungan maka urbanisasi akan berdampak pada permasalahan kependudukan, lingkungan dan tatanan fisik perkotaan. Penduduk-penduduk yang tidak memiliki ketrampilan serta pendidikan yang cukup justru akan sulit mendapatkan pekerjaan yang pada akhirnya sebagian dari mereka lebih memilih menjadi gelandangan dan pengemis untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Gelandangan dan pengemis merupakan masalah sosial yang akumulasi dan interaksi dari berbagai permasalahan seperti hal kemiskinan, pendidikan rendah, minimnya keterampilan kerja yang di miliki, lingkungan, sosial budaya, kesehatan dan lain sebagainya. Dengan adanya para gelandangan dan pengemis yang berada di tempat tempat umum akan menimbulkan banyak sekali masalah sosial di tengah kehidupan bermasyarakat di Kota Pekanbaru antara lain masalah lingkungan (tata ruang), masalah kependudukan, masalah keamanan dan ketertiban, dan masalah kriminalitas.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial pada Pasal 2 ayat 1 dan 2, gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan mengembara ditempat umum, sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Masalah gelandangan dan pengemis tidak dapat dilihat dari satu perspektif dan persoalan gelandangan dan pengemis bukan hanya masalah ketertiban dan keindahan kota, tetapi lebih dari pada itu. Gelandangan dan pengemis merupakan persoalan sistemik, keadilan, pemerataan, hak asasi manusia, dan persoalan kemanusiaan yang lainnya. Usaha-usaha penanganan gelandangan dan pengemis terus diupayakan oleh pemerintah sebagai bentuk pencegahan peningkatan populasi gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. Karena berawal dari gelandangan dan pengemis dapat melahirkan masalah-masalah sosial lainnya yang cenderung merugikan masyarakat karena telah mengganggu ketertiban umum. Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab maraknya dan sekaligus dampak yang ditimbulkan dari fenomena gelandangan dan pengemis di suatu daerah, masing-masing lokasi memiliki konteks, karakteristik, dan historis yang berbeda-beda. Walaupun dalam pelaksanaannya sangat kompleks dan harus melibatkan berbagai instansi untuk mendukung upaya-upaya penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis, segala usaha terus dilaksanakan sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Pekanbaru. Prinsip-prinsip dalam penanganan gelandangan dan pengemis berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial pada Pasal 7:

1. Prinsip penerimaan gelandangan dan pengemis secara apa adanya.
2. Prinsip tidak menghakimi (*Non Judgemental*) gelandangan dan pengemis.
3. Prinsip individualisme, dimana setiap gelandangan dan pengemis tidak disama ratakan begitu saja, tetapi harus dipahami secara khusus sesuai dengan keunikan pribadi dan masalah mereka masing-masing.
4. Prinsip kerahasiaan, dimana setiap informasi yang diperoleh dari gelandangan dan pengemis dapat dijaga kerahasiaannya sebaik mungkin, terkecuali digunakan untuk kepentingan pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis itu sendiri.
5. Prinsip partisipasi, dimana gelandangan dan pengemis beserta orang-orang terdekat dengan dirinya diikuti sertakan dan dapat berperan optimal dalam upaya pelayanan dan rehabilitasinya kembali kemasyarakat.
6. Prinsip komunikasi, dimana kualitas dan intensitas komunikasi antara gelandangan dan pengemis dengan keluarga dan lingkungan sosialnya dapat ditingkatkan seoptimal

mungkin sehingga berdampak positif terhadap upaya rehabilitasi gelandangan dan pengemis.

7. Prinsip kesadaran diri, dimana para pelaksana pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis secara sadar wajib menjaga kualitas hubungan profesionalnya dengan gelandangan dan pengemis, sehingga tidak jatuh dalam hubungan emosional yang menyulitkan dan menghambat keberhasilan pelayanan.

Penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan di bantu oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negri Sipil. Penertiban gelandangan dan pengemis dilakukan secara terus menerus antar lintas instansi dengan melakukan penertiban di tempat-tempat umum dimana biasanya mereka melakukan kegiatan menggelandang dan pengemis secara periodik. Gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru pada tahun 2020 sebanyak 76. Pada tahun 2021 dapat dilihat gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru sebanyak 46 orang. Pada tahun 2022 dapat dilihat gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru sebanyak 23 orang. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru mengalami penurunan dilihat dari data grafik di atas karena hanya dilakukan beberapa kali penertiban pada tahun 2022. Maka dari itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru harus lebih tertib dalam melakukan penertiban dan pengamanan terhadap gelandangan dan pengemis agar gelandangan dan pengemis yang berada di wilayah Kota Pekanbaru dapat segera teratasi.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tidak hanya sendiri dalam menjalankan tugasnya, Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga memiliki tugas yaitu melakukan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis yang terjaring saat penertiban. Dengan hal ini, Dinas-dinas ini saling membantu dan berkerja sama dalam melakukan penertiban dan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis ini dapat terlaksana dengan tujuan dinas tersebut. Setelah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru melakukan penertiban selanjutnya para gelandangan dan pengemis di data dan kemudian di serahkan kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk selanjutnya dilakukan pembinaan. Dinas Sosial Kota Pekanbaru melakukan pembinaan terhadap gelandangan serta pengemis yang mengganggu ketertiban umum. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial pada Pasal 1 ayat 25 dijelaskan bahwa usaha rehabilitas terhadap gelandangan dan pengemis ialah usaha yang terkelola meliputi penyantunan, pemberian pelatihan, pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan berkelanjutan, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak dan tidak lagi hidup menggelandang. Bentuk pembinaan yang digunakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru yaitu:

1. Pembinaan Mental yaitu suatu kegiatan yang menjerumus kepada individual atau kelompok sasaran utntuk memperbaiki kesehatan jasmani dan rohani melalui kegiatan diskusi, tanya jawab, kunjungan lapangan, dan permainan yang membuat sasaran menjadi lebih aktif dan sehat.
2. Pembinaan Pemberian Keterampilan yaitu pembinaan yang mengasah skill atau kemampuan yang dimiliki sasaran berguna untuk kelayakan hidup gelandangan dan pengemis.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki bagian yang mengurus gelandangan dan pengemis yaitu Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Rehabilitasi Sosial merupakan salah satu hak kesejahteraan sosial yang menjadi tanggung jawab Kementerian

Sosial sebagai lembaga yang menetapkan standar rehabilitasi sosial yang ada di Indonesia berkordinasi dengan Dinas Sosial Daerah Provinsi dan akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang ada di setiap daerah. Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru melakukan pembinaan dengan memberikan sosialisasi dan keterampilan terhadap gelandangan dan pengemis yang ditangkap melalui razia yaitu: Memberikan keterampilan olah pangan; Memberikan keterampilan membuat kerajinan; Memberikan keterampilan membuat aneka kue dan memberikan keterampilan sol sepatu.

Standar operasional prosedur (SOP) pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru terhadap gelandangan dan pengemis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki pelaksana untuk melakukan rehabilitasi terhadap gelandangan dan pengemis serta kelengkapan, waktu dan uraian kegiatan dari awal melakukan rehabilitasi sampai dengan akhir sudah jelas. Gelandangan dan pengemis yang telah dilakukan penjangkauan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada tahun 2020 sebanyak 91 orang gelandangan dan 94 orang pengemis. Pada tahun 2021 sebanyak 151 orang gelandangan dan 94 orang pengemis. Pada tahun 2022 sebanyak 124 orang gelandangan dan 99 orang pengemis. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021 penjangkauan gelandangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengalami kenaikan dan pada tahun 2022 penjangkauan pengemis mengalami kenaikan dilihat dari data grafik di atas. Maka dari itu, Dinas Sosial Kota Pekanbaru harus terus berupaya dalam melakukan penjangkauan dan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis agar gelandangan dan pengemis yang telah mendapatkan pembinaan tidak lagi kembali ke jalan-jalan setelah dibebaskan.

Wakil ketua komisi III DPRD Pekanbaru H Ervan menilai bahwasanya Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial masih lemah penerapannya di lapangan. Berbagai cara yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetapi masih tidak ampuh dalam memberantas gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. Keberadaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru mereka tergabung dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang semakin menjamur. Dapat dilihat bahwasanya OPD baik itu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum sepenuhnya dalam menjalankan tugasnya meski sudah dilakukan razia. Sumber dana anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk menertibkan gelandangan dan pengemis setiap tahunnya ada tetapi dari Dinas Sosial berbagai alasan selalu dikeluhkan seperti minimnya anggaran, dan adanya oknum pembeking gelandangan dan pengemis tersebut. Meskipun telah dilakukan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan di beri pembinaan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru terhadap gelandangan dan pengemis tetapi hal itu masih belum berjalan dengan optimal karena kenyataannya masih banyak terlihat keberadaan para gelandangan dan pengemis di setiap sudut Kota Pekanbaru seperti halnya di berbagai tempat-tempat umum, persimpangan jalan dan di lampu merah yang ada di Kota Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini berupa: Mendeskripsikan dan menganalisis kolaborasi pemerintah dalam penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru dan untuk mengidentifikasi yang menghambat kolaborasi pemerintah dalam penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru.

Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun & Judul	Teori & Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Kolaborasi Pemerintah Pusat dan	Teori yang digunakan yaitu teori Intervensi	Hasil penelitian menyimpulkan dalam mengembangkan	Persamaan pada penelitian	Perbedaan pada penelitian terdahulu ini adalah

	<p>Daerah Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia. (Silsila Asri & Yahya Krisnawansyah, 2022) http://ejournal.stisipimambonjo.lac.id/index.php/SIMBOL/article/view/9</p>	<p>oleh Oppenheim Lauterpacht, dalam kegiatan ekonomi terutama dalam mengkondisikan wilayah yang memiliki potensi dalam jalur perdagangan internasional sedangkan, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.</p>	<p>Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Dumai, pemerintah lokal berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan pihak Swasta dalam skema Publik Private. Pembangunan Dumai menjadi kawasan ekonomi khusus membutuhkan suatu perencanaan yang matang, Otonomi Daerah memungkinkan besarnya peran pemerintah daerah dalam mewujudkan KEK tersebut, namun masih membutuhkan kolaborasi yang efektif dan efisien dengan pemerintah pusat.</p>	<p>terdahulu ini adalah terdapat pada metode yang digunakan dalam penelitian sama-sama menggunakan metode kualitatif.</p>	<p>terdapat pada teori yang digunakan dan kajian focus yang berbeda, dalam penelitian terdahulu membahas Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai kolaborasi pemerintah dalam penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru.</p>
<p>2.</p>	<p>Kolaborasi Pemerintah Kota Serang dan Ormas Islam Dalam Memberantas Prostitusi di Alun-alun Kota Serang. (Sherly Melinda, Delly Maulana & Fikri Habibi, 2020) https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/JDKP/article/view/2249</p>	<p>Teori yang digunakan untuk indikator keberhasilan kolaborasi menurut Huxham dan Sivange yang meliputi : Managing Aims (Tujuan Pengelolaan), Compromise (Kompromi), Communication (Komuikasi), Democracy and Equality (Demokrasi dan Persamaan), Power and Trust (Kekuatan dan kepercayaan), Determination, Commitment and Stamina (Tekad, Komitmen dan Daya Tahan). sedangkan, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.</p>	<p>Hasil penelitian menyimpulkan permasalahan prostitusi ini sudah ada sejak lama dan memang sangat sulit untuk diberantas, Pemerintah pun sudah melakukan berbagai macam cara untuk memberantas prostitusi ini seperti dilakukannya razia dan penertiban oleh aparat serta telah dilakukan rehabilitasi dan pembinaan kepada pelaku prostitusi namun banyak yang terjadi kendala dalam peleksanaanya seperti kurangnya sumber daya yang di miliki Pemerintah dan kurangnya keseriusan Pemerintah dalam memberantas prostitusi ini.</p>	<p>Persamaan pada penelitian terdahulu ini adalah terdapat pada metode yang digunakan dalam penelitian sama-sama menggunakan metode kualitatif.</p>	<p>Perbedaan pada penelitian terdahulu ini adalah terdapat pada teori yang digunakan dan kajian focus yang berbeda, dalam penelitian terdahulu membahas Kolaborasi Pemerintah Kota Serang dan Ormas Islam Dalam Memberantas Prostitusi di Alun-alun Kota Serang. sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai kolaborasi pemerintah dalam penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru.</p>

3.	<p>Kolaborasi Pemerintah Kota Makassar Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana. (Febrianto Syam & Novayanti Sopia Rukmana, 2022) https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/voxpopuli/article/view/29644</p>	<p>Teori yang digunakan yaitu teori institusional oleh Scott, untuk memahami dinamika jaringan tata kelola dengan mempertimbangan pengkondisian bersama antara interaksi para pelaku jaringan dan aturan resmi. sedangkan, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.</p>	<p>Hasil penelitian menyimpulkan Kolaborasi dalam pelaksanaan Program KB di Kota Makassar adalah masalah yang perlu ditangani secara baik dan sinergis. Program KB adalah program yang bisa diselesaikan dengan adanya kerjasama lintas sektor Pemerintahan Kota Makassar. Beberapa masalah seperti tumpang tindih program yang direncanakan dalam pelaksanaannya mestinya dapat dikurangi bahkan dihilangkan seperti penyusunan program yang hampir sama hingga tahap pelaksanaannya. Hal lain juga dalam kolaborasi lintas sektor ini adalah Pemerintah Kota Makassar membangun integrasi lintas sektor ini dengan tetap memperhatikan target kinerja utama di masing-masing dinas atau badan. Dengan sinergitas yang dilakukan dapat juga membuat kekurangan SDM yang ada di masing-masing dinas atau badan mampu diatasi dan mampu bekerjasama untuk melihat masalah di masyarakat</p>	<p>Persamaan pada penelitian terdahulu ini adalah terdapat pada metode yang digunakan dalam penelitian sama-sama menggunakan metode kualitatif.</p>	<p>Perbedaan pada penelitian terdahulu ini adalah terdapat pada teori yang digunakan dan kajian focus yang berbeda, dalam penelitian terdahulu membahas Kolaborasi Pemerintah Kota Makassar Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai kolaborasi pemerintah dalam penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru.</p>
----	--	---	--	---	---

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu memberi gambaran tentang masalah penelitian dan pemecahannya, selain itu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data secara deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain dan diarahkan secara holistik (utuh), dalam konteks khusus yang alami dan dengan memanfaatkan metode ilmiah secara keseluruhan. Dengan cara memberikan gambaran yang jelas dan terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan dilapangan melalui hasil wawancara yang kemudian

ditarik suatu kesimpulan agar memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan. Metode penelitian dibutuhkan agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, penelitian dilakukan untuk memahami berbagai fenomena baru yang diperlukan ilmu pengetahuan melalui penelitian dengan metodologi yang tepat. Metode penelitian deskriptif ialah pencarian fakta interpretasi yang sesuai. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, sudut pandang, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Penelitian ini juga dapat memberikan gambaran yang nyata tentang bagaimana keadaan dilapangan sesungguhnya. Dalam metode deskriptif juga tidak membatasi pengumpulan data, analisis maupun interpretasi dari data tersebut. Kemahiran peneliti untuk melakukan observasi dan wawancara juga sangat dituntut dalam menentukan data yang akan diperolehnya.

Pelaksanaan akan dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru di Jl. Pepaya, Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28121 dan di Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru di Jl. Parit Indah Jl. Datuk Setia Maharaja No. 6, Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28289. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian karena penertiban gelandangan dan pengemis dilakukan oleh Satuan Pamong praja Kota Pekanbaru dan pembinaan gelandangan dan pengemis dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Informan adalah orang yang benar-benar mengetahui atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan ini harus banyak pengalaman tentang penelitian, serta dapat memberikan pandangan tentang nilai-nilai, sikap, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat. Maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Bapak Afriadi Permana Saputra, S.Sos; Danton Praja Wanita Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Ibu Yeni Putriwati; dan Bidang Rehabilitas Sosial dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Ibu Sulhana Lely, Am.Keb.

Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan melalui percakapan langsung di lapangan dengan informan tentang Kolaborasi Pemerintah dalam Penertiban dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru. Infoman tersebut yaitu penyelidikan dan penyidik, danton praja wanita dan rehabilitas sosial dan penyandang disabilitas berdasarkan pada teori *collaborative governance* dari ansell dan gash yaitu dialog tatap muka (*face to face dialog*), membangun kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses (*comitment to process*), saling memahami (*share understanding*) dan hasil sementara (*intermediate outcome*) untuk mendapatkan informasi mengenai Kolaborasi Pemerintah dalam Penertiban dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru.
2. Data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang diproses atau data sumber kedua yang dikumpulkan dari makalah penelitian sebelumnya, jurnal, buku, internet, media massa dan sumber lain yang relevan untuk mendukung kelengkapan penelitian seperti Profil Kota Pekanbaru; Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru; Profil Dinas Sosial Kota Pekanbaru; Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial; Data Hasil Penertiban Gelandangan dan Pengemis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru; Data Hasil Penjangkauan Gelandangan dan Pengemis Dinas Sosial Kota Pekanbaru; Standar Operasional Prosedur (SOP) Penertiban Gelandangan dan Pengemis; Standar Operasional

Prosedur (SOP) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis diluar Panti; Serta dokumen pendukung lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara. Wawancara atau interview merupakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dalam hal ini peneliti ingin melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai Kolaborasi Pemerintah dalam Penertiban dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru.
2. Observasi. Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan cara langsung turun ke lokasi penelitian, untuk melihat fakta lapangan yang terjadi di lokasi penelitian untuk lebih mengetahui bagaimana Kolaborasi Pemerintah dalam Penertiban dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru.
3. Dokumentasi. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian atau sumber-sumber lain yang terkait dengan objek penelitian. Data dapat berupa file, foto, dan lain sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini akan peneliti peroleh dari dokumentasi publik yang diberikan oleh instansi terkait dan beberapa dokumentasi publik lain yang diambil langsung di lokasi penelitian yaitu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kolaborasi Pemerintah Dalam Penertiban dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru

Dalam penelitian ini, untuk melihat bagaimana Kolaborasi Pemerintah Dalam Penertiban dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru. Penulis memfokuskan permasalahan yang dapat menerangkan dengan menggunakan konsep teori yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008). Dimana dalam proses *collaborative governance* Ansell dan Gash diukur menggunakan 5 indikator, adapun indikator tersebut yaitu sebagai berikut: Dialog tatap muka (*Face to face dialog*); Membangun kepercayaan (*Trust Building*); Komitmen Terhadap Proses (*Comitment to Process*); Saling Memahami (*Share understanding*); Hasil Sementara (*Intermediate outcome*). Untuk dapat membahas lima indikator tahapan dari proses *collaborative governance* berkaitan dengan fenomena masalah penelitian ini, maka penulis melaksanakan penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara langsung kepada informan. Berikut wawancara yang penulis lakukan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Kolaborasi Pemerintah Dalam Penertiban dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru.

Dialog tatap muka (*Face To Face Dialogue*)

Dalam proses kolaboratif, dialog tatap muka merupakan bentuk komunikasi yang penting yang menggunakan pesan untuk mencapai makna yang sama antara setidaknya dua orang atau lebih dalam situasi di mana pembicara dan pendengar memiliki kesempatan yang sama. Dialog tatap muka terjadi saat adanya sifat saling melengkapi antar stakeholder yang terkait. Proses tatap muka ini adalah inti dari proses membangun kepercayaan, saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses. Dialog tatap muka diperlukan dalam sebuah forum bersama dimana semua pemangku kepentingan yang relevan dapat bertemu tatap muka untuk memastikan saling pengertian dan menghindari kesalahpahaman. Dialog tatap muka atau komunikasi dua arah timbal balik antara instansi atau lembaga dengan pemangku kepentingan merupakan keputusan bersama dan tanggung jawab bersama untuk mencapai kerjasama atau kolaborasi dalam rangka pertemuan dan musyawarah untuk mencapai mufakat yang telah disepakati. Semua pemangku kepentingan

bertanggung jawab untuk berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan. Dialog tatap muka (*Face to face dialogue*) dalam Kolaborasi Pemerintah Dalam Penertiban dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam hal penertiban dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam hal pembinaan. Kolaborasi dalam melakukan proses dialog tatap muka sangat memerlukan komunikasi yang efektif apabila semua pemangku kepentingan dapat dapat bertemu langsung sehingga tidak terjadi suatu kesalahpahaman maupun kurangnya pemahaman bersama.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru bersama dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru selalu berupaya melakukan sinergi kerjasama dalam melakukan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, sebelum turun ke lapangan atau lokasi penertiban gelandangan dan pengemis pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terlebih dahulu melakukan komunikasi secara tidak langsung melalui telepon ataupun dialog tatap muka dengan pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru karena satgas dari pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga ikut serta membantu dalam melakukan penertiban, agar kerjasama dalam penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru berjalan dengan lancar. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sudah melakukan upaya dialog tatap muka dengan Dinas terkait yaitu Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam hal penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sudah melakukan komunikasi atau dialog tatap muka dengan pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru terkait dengan kerjasama penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, yang mana komunikasi atau dialog tatap muka yang dilakukan oleh kedua belah pihak berjalan dengan baik, dan juga ketika Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru melakukan penertiban pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga ikut serta dalam penertiban dan di bantu juga oleh pihak kepolisian dan TNI.

Pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru sudah melakukan komunikasi secara langsung atau tidak langsung melalui telepon ataupun dengan surat dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melakukan kegiatan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru dan komunikasi yang dilakukan antara kedua belah pihak sangat baik karena mereka saling membutuhkan dan tolong menolong satu sama lain. Dinas Sosial Kota Pekanbaru selalu berkerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melakukan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru karena Dinas Sosial Kota Pekanbaru tugasnya melakukan pembinaan dan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang melakukan penertiban, hal ini dilakukan agar gelandangan dan pengemis agar di Kota Pekanbaru dapat teratasi. Berdasarkan dari analisis yang telah dilakukan, para stakeholders yang terlibat dalam proses kolaborasi penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru sudah melakukan komunikasi atau dialog tatap muka, walaupun komunikasi atau dialog tatap muka itu dilakukan secara langsung dan tidak langsung atau melalui telepon ataupun itu menggunakan surat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari *face to face dialog* (pertemuan tatap muka) yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru sudah dilaksanakan dengan baik, walaupun kerjasama yang dilakukan dengan pihak yang terlibat tidak memiliki jadwal yang tetap melainkan berdasarkan kondisional saja tetapi proses dialog tatap muka tetap berjalan oleh masing-masing pihak.

Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Kepercayaan diri seseorang didasarkan pada kebutuhan orang lain dan bukan pada kemampuan mereka sendiri. Menurut De Seve dalam Sudarmo (2011), dalam ukuran keberhasilan *collaborative governance* salah satunya yaitu Adanya rasa saling percaya antar aktor, yang dilandasi oleh hubungan profesional atau sosial dengan keyakinan bahwa aktor

mempercepat informasi atau upaya aktor lain dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan. Bagi lembaga-lembaga pemerintah, unsur ini sangat esensial karena harus yakin bahwa mereka bisa percaya terhadap partner-partner (rekan kerja dalam jaringan) lainnya yang ada di dalam sebuah pemerintah (bagian-bagian, dinas-dinas, kantor-kantor, badan-badan dalam satu pemerintahan daerah, misalnya) dan partner-partner di luar pemerintah untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang telah disetujui bersama. Trust antar pihak dapat menjadi modal penting untuk mengatasi perbedaan-perbedaan yang tidak dapat dihindari dalam pengembangan kemitraan yang melibatkan institusi, penulis dalam hal ini melihat trust building masih kurang. Maka dari itu penulis ingin mengetahui bagaimana upaya masing-masing pihak membangun kepercayaan satu sama lain untuk melakukan Kolaborasi Pemerintah Dalam Penertiban dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru sehingga bisa terjalannya *Collaborative Governance* antar stakeholder tersebut.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sudah melakukan upaya membangun kepercayaan dalam penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru dengan melakukan pendataan kepada para gelandangan dan pengemis serta membuat berita acara berapa banyak yang terjaring penertiban dan kemudian melaporkan data gelandangan dan pengemis yang terjaring penertiban tersebut kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Terlihat upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru meyakinkan antar pihak untuk saling memiliki rasa yang sama dalam penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis kemudian membentuk kepercayaan antar pihak bahwa penertiban dan pembinaan ini harus selalu dilakukan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru selalu mengupayakan dalam melakukan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis yang berada di Kota Pekanbaru, mereka melakukan penertiban tersebut dengan sungguh-sungguh agar keberadaan para gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di berbagai tempat di Kota Pekanbaru ini bisa segera teratasi dan semakin berkurang.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru sudah berupaya membangun kepercayaan terhadap pihak terkait dalam penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru masih dalam satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemerintahan Kota Pekanbaru. Mereka selalu melakukan kerjasama, bersinergi dan juga menunjukkan sinergitas dalam pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. Dimana pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagai pembinaan mereka meyakinkan bahwa pihak Satuan Polisi Pamong Praja bahwa mereka memiliki sinergitas dan bekerja secara sungguh-sungguh dalam pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. Berdasarkan dari analisis yang telah dilakukan, dari masing-masing yang dijelaskan dalam proses wawancara diatas oleh para stakeholders yang terlibat dalam melakukan *Trust Building* (membangun kepercayaan) dalam penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis telah dilakukan sesuai dengan bidang yang mereka lakukan, mereka sudah berupaya dan bersungguh-sungguh serta saling percaya satu sama lain dalam melakukan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru agar kerjasama yang dilakukan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa membangun kepercayaan sudah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan keyakinan masing-masing pihak.

Komitmen dalam Proses (*Commitment to Process*)

Komitmen adalah kesepakatan untuk melaksanakan suatu prosedur dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk melakukan kegiatan kolaboratif, harus ada inisiatif dari masing-masing pemangku kepentingan untuk tugas-tugas tertentu. Setiap mitra mengetahui tentang usaha yang menjadi bagiannya dan merupakan bertanggung jawab atas penugasan tersebut. Pandangan Ansel dan Gash dalam Rahmawati (2016), bahwa tingkat

komitmen pemangku kepentingan untuk kolaborasi adalah variabel penting dalam menjelaskan keberhasilan atau kegagalan penerapan *collaborative governance*. *Commitment to process* dapat dicapai melalui saling pengakuan (*mutual recognition of interdependence*), kepemilikan terhadap proses (*shared ownership of process*), dan keuntungan yang didapat melalui proses kolaborasi (*openness to exploring mutual gain*). Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sudah melakukan komitmen. Dimana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru melakukan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di wilayah Kota Pekanbaru, mau tidak mau, suka atau tidak suka para gelandangan dan pengemis yang telah terjaring penertiban akan diamankan dan dibawa ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru untuk di lakukan tindak lanjut. Dalam melakukan kerjasama penertiban dan pembinaan para gelandangan dan pengemis dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru tidak ada kesepakatan yang mengikat atau MoU kerjasama penertiban dan pembinaan diantara kedua belah pihak.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru juga tergabung dengan pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru melakukan kerjasama dalam penertiban terhadap gelandangan dan pengemis yang masih berkeliaran di jalanan-jalanan ataupun di beberapa wilayah Kota Pekanbaru dan kemudian mengamankan para gelandangan dan pengemis tersebut akan dibawa ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sebelum di serahkan ke dinas sosial Kota Pekanbaru untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Dinas Sosial Kota Pekanbaru sudah melakukan upaya komitmen terhadap proses dalam pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. Dimana Dinas Sosial Kota Pekanbaru memberikan arahan, masukan, edukasi dan keterampilan kepada para gelandangan dan pengemis yang terjaring penertiban untuk dilakukan pembinaan agar para gelandangan dan pengemis ini ketika setelah di bina kemudian dibebaskan mereka tidak lagi kembali ke jalanan dan mereka sudah mempunyai bekal kemampuan ataupun keterampilan yang bisa mereka gunakan untuk kedepannya. Proses kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan Pihak Satuan Polisi Pamong Paraja Kota Pekanbaru pun tidak adanya aturan perjanjian tertulis atau MoU karena masih sama-sama satu OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) Kota Pekanbaru. Selanjutnya apabila proses pembinaan tersebut selesai maka para gelandangan dan pengemis yang telah diberi pembinaan akan di pulangkan ke daerah asal masing-masing.

Dari masing-masing yang dijelaskan dalam proses wawancara diatas oleh para stakeholders yang terlibat dalam melakukan *commitment to process* (komitmen terhadap proses) untuk penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis sudah dilakukan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komitmen terhadap proses penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru maupun Pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru sudah dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing pihak. Selanjutnya masih belum adanya bentuk kesepakatan masing-masing kepentingan untuk membuat MoU atau perjanjian tertulis yang bersifat mengikat. Walaupun pihaknya belum memiliki MoU akan tetapi komitmen ataupun tanggung jawab masing-masing aktor tetap terlaksana. Hal ini terjadi karena masing-masing aktor berkesadaran untuk bersinegritas untuk melakukan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru dapat diatasi.

Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*)

Pandangan Ansel dan gash dalam Rahmawati (2016), bahwa di beberapa tempat dalam siklus kooperatif, mitra harus menumbuhkan pemahaman khas tentang apa yang pada umumnya dapat mereka capai bersama. Kesepakatan tentang definisi masalah atau pengetahuan yang relevan yang diperlukan untuk menyelesaikannya adalah contoh lain dari

pemahaman bersama. Proses pembelajaran dapat mencakup pengembangan pemahaman bersama. Misi yang jelas, definisi masalah bersama, dan identifikasi nilai-nilai bersama adalah semua cara untuk berbagi pemahaman. Pemahaman bersama dalam suatu kegiatan ataupun agenda yang akan dicapai ialah milik bersama dan menjadi tanggungjawab bersama, untuk mengidentifikasi permasalahan agar memiliki pemahaman yang sama antar kelompok serta menyadari nilai-nilai dasar yang menjadi dasar dari kegiatan yang dilakukan bersama. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sudah melakukan upaya pemahaman bersama dalam penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. Dimana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memahami bahwa penertiban perlu untuk dilakukan karena sesuai visi misi terbebas dari gelandangan dan pengemis. Pemerintah Kota Pekanbaru seharusnya juga ikut serta memberikan perhatian khusus terhadap gelandangan dan pengemis ini agar permasalahan ini tidak setengah-setengah teratasi karena banyak dari gelandangan dan pengemis yang tarjaring penertiban tidak memiliki identitas sama sekali. Karena hal ini juga untuk kebaikan kita semua agar masalah gelandangan dan pengemis ini segera bisa diatasi.

Penertiban terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru ini harus terus dilakukan dan diupayakan karena jika hal ini dibiarkan maka jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru ini akan terus bertambah dan juga para gelandangan dan pengemis ini akan berdatangan dari berbagai wilayah sehingga akan sulit untuk ditertibkan dan diatasi serta tentunya ini juga dapat mengakibatkan terganggunya ketertiban umum karena keberadaan mereka. Pembinaan ini sangat diperlukan supaya ketika para gelandangan dan pengemis yang telah diberikan pembinaan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan kemudian dibebaskan tidak lagi mengulangi perbuatan mereka dan sehingga mereka mempunyai bekal keterampilan ataupun skil yang bisa mereka gunakan untuk mencari pendapatan memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Dapat dilihat bahwa sebagai pihak pembinaan Dinas Sosial Kota Pekanbaru memahami akan tugas dan fungsinya sehingga tercapai lingkungan Kota Pekanbaru yang bebas dari gelandangan dan pengemis. Dari masing-masing yang dijelaskan dalam proses wawancara diatas oleh para stakeholders yang terlibat dalam melakukan *shared understanding* (pemahaman bersama) penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru ini telah dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Dinas. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru selalu mengupayakan penertiban gelandangan dan pengemis agar sesuai dengan visi misinya yang terbebas dari gelandangan dan pengemis kemudian Dinas Sosial Kota Pekanbaru mngoptimalkan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis agar ketika mereka dibebaskan tidak akan kembali mengulangi perbuatan yang sama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemahaman bersama sudah dilaksanakan dengan optimal dan proses kesepakatan bersama demi tujuan yang sama.

Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*)

Studi kasus menunjukkan bahwa ketika tujuan dan manfaat kolaborasi relatif jelas dan ketika kolaborasi cenderung berhasil, kolaborasi lebih mungkin terjadi. Dalam proses ini, hasil sementara ditafsirkan sebagai hasil proses yang signifikan untuk membangun momentum yang dapat mengarah pada kolaborasi yang sukses, terlepas dari kenyataan bahwa hasil antara dapat mewakili keluaran yang sebenarnya. Siklus membangun kepercayaan dan komitmen yang baik dapat dipupuk sebagai hasil dari keberhasilan ini yang memberi umpan balik ke dalam proses kolaboratif. Sekarang Kota Pekanbaru sudah sedikit lebih berkurang dari jumlah gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di jalanan maupun di sekitar wilayah Kota Pekanbaru. Karena gelandangan dan pengemis ini ketika momen-momen tertentu seperti saat bulan ramadhan, hari raya, tahun baru dan hari-hari tertentu mereka ramai kita jumpai karena banyak mereka pendatang yang menggelandang dan mengemis di Kota

Pekanbaru dan kalau hari-hari biasa kita cuma jumpai beberapa gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, mereka berpencar keliling toko ke toko dan tempat-tempat yang ramai dikunjungi orang-orang. Dilihat pada saat ini proses penertiban yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sudah dijalankan sesuai dengan yang diharapkan tetapi hal ini harus terus rutin dilakukan penertiban agar Kota Pekanbaru terbebas dari para gelandangan dan pengemis.

Hasil sementara yang telah didapat dari proses penertiban gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan yang diharapkan serta sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Akan tetapi hal ini juga terdapat kekurangannya, yang mana ketika Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru melakukan penertiban di jalanan ataupun wilayah Kota Pekanbaru para gelandangan dan pengemis tersebut sudah mendapat informasi dari koordinator yang memberitahu mereka bahwa akan adanya penertiban gelandangan dan pengemis tersebut, maka banyak dari mereka yang melarikan diri ataupun menyelamatkan diri sebelum penertiban dilakukan. Untuk kedepannya penertiban ini lebih ditingkatkan dengan maksimal agar hasil yang diharapkan lebih baik lagi dari sebelumnya. Dinas Sosial Kota Pekanbaru terus melakukan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis dengan memberikan mereka masukan-masukan yang positif dan selalu memperingatkan para gelandangan dan pengemis yang telah diberi pembinaan tersebut agar tidak mengulangi perbuatan yang telah mereka lakukan. Kerjasama yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan Satuan Polisi Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan harapan karena sudah banyak gelandangan dan pengemis yang telah ditertibkan dan diberi pembinaan supaya mereka ketika dipulangkan ke daerah asal masing-masing tidak kembali lagi ke Kota Pekanbaru untuk menggelandang dan mengemis.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari hasil sementara dalam proses penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru mendapatkan hasil yang cukup optimal. Dimana dalam penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru ini tidak terlepas dari kepentingan yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama terbebasnya Pekanbaru dari gelandangan dan pengemis. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sudah melakukan tugas penertiban terhadap gelandangan dan pengemis walaupun tidak dilakukan secara rutin. Kemudian Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga sudah melakukan tugas pembinaan dengan selalu memberikan mereka arahan dan masukan-masukan namun ada juga sebagian dari mereka kembali turun ke jalan. Namun sebaiknya penertiban dan pembinaan dilakukan secara rutin agar gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru ini tidak ada lagi yang berkeliaran dan kita jumpai di jalanan-jalanan.

Faktor Penghambat Kolaborasi Pemerintah Dalam Penertiban dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru

Dalam melaksanakan sebuah kegiatan kerjasama yang akan dilaksanakan, tidak mesti selalu berjalan dengan lancar tentu akan mengalami hambatan yang akan dihadapi. Faktor penghambat akan muncul pada kolaborasi pemerintah dalam penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru walaupun dalam proses kerjasamanya sudah berjalan dengan baik. Faktor penghambat dapat mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan yaitu dalam terwujudnya kolaborasi pemerintah dalam penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. Kolaborasi yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru tidak berjalan dengan lancar yang harus diperbaiki untuk memajukan tujuan yang sama. Setelah peneliti melakukan kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi, penulis telah menemukan hambatan yang dapat menghalangi keberhasilan dari implementasi antara lain sebagai berikut:

Tidak Adanya Tempat Penampungan atau Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru

Dalam melakukan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis baik itu pemberian pembinaan mental atau pembinaan keterampilan akan membutuhkan suatu tempat atau lokasi khusus untuk dilakukan pembinaan agar pembinaan yang dilakukan berjalan dengan optimal. Selanjutnya, ditemukan permasalahan yang menjadi hambatan dalam kerjasama yaitu tidak adanya tempat penampungan atau pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. Melakukan pemberian arahan kepada gelandangan dan pengemis yang terjaring penertiban akan dibawa ke *shelter* Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk dilakukan tindakan lanjut terhadap para gelandangan dan pengemis, karena tempat untuk menampung gelandangan dan pengemis setelah dilakukan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan di serahkan ke Dinas Sosial Kota Pekanbaru hanya di *shelter* tersebut dan hanya *shelter* itu tempat semua para gelandangan dan pengemis yang telah kami tertibkan dan dikumpulkan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Setelah gelandangan dan pengemis diserahkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru ke Dinas Sosial Kota Pekanbaru, para gelandangan dan pengemis tersebut akan dikumpulkan ke *shelter* yang dimiliki Dinas Sosial Kota Pekanbaru, karena hanya *shelter* itu tempat yang ada untuk para gelandangan dan pengemis. Selanjutnya Para gelandangan dan pengemis tersebut hanya diberikan arahan selama 7 hari atau seminggu, setelah itu mereka akan dibebaskan kembali karena kapasitas *shelter* tersebut tidak mencukupi. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru terdapat masalah yang menghambat proses kolaborasi yaitu tidak adanya tempat penampungan atau pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. Dimana dalam melakukan pemberian pembinaan mental ataupun pembinaan keterampilan akan membutuhkan suatu tempat atau lokasi bagi para gelandangan dan pengemis tersebut agar pemberian pembinaan berjalan dengan lancar sehingga gelandangan dan pengemis ini benar-benar mendapatkan pemahaman dan arahan dari pembinaan yang telah dilakukan tersebut.

Kurangnya Anggaran Dukungan Finansial Untuk Penertiban dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru

Tahapan ini merupakan bagian yang penting karena dari tahapan inilah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat merumuskan tindakan yang akan dilakukan serta pola-pola apa saja yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam tahapan ini mendapatkan hambatan seperti anggaran yang di sediakan Pemerintah masih belum seimbang dengan wilayah penertiban di Kota Pekanbaru serta jumlah gelandangan dan pengemis sehingga pada tahapan ini penertiban dan pembinaan belum mengcover keseluruhan tindakan yang akan dilaksanakan dalam mengatasi gelandangan dan pengemis. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru mengalami masalah anggaran atau biaya oprasional dalam melakukan penertiban gelandangan dan pengemis di wilayah Kota Pekanbaru. Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melakukan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis dengan memberikan arahan, masukan dan keterampilan dilakukan berdasarkan berapa lama mereka diberikan pembinaan tergantung dengan jumlah anggaran yang di dimiliki Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki hambatan anggaran yang terbatas dalam melakukan kerjasama penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. Dari faktor penghambat ini maka sangat penting bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk memperhatikan mengenai kesiapan

dalam hal yang mendukung pelaksanaan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi dalam penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik oleh kedua belah pihak. Indikator pertama yaitu *face to face dialogue* sudah dilaksanakan dengan baik, yang mana pihak yang saling terlibat walaupun tidak memiliki jadwal tetapi proses dialog tatap muka tetap dalam bentuk musyawarah berjalan oleh masing-masing pihak. Indikator kedua yaitu *trust building* sudah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan keyakinan masing-masing pihak saling percaya satu sama lain berkontribusi dengan keterbukaan informasi. Indikator ketiga yaitu *comitment to process* sudah dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing pihak, dimana hal ini terjadi karena masing-masing aktor berkesadaran untuk bersinegritas dalam penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis agar dapat teratasi. Indikator keempat yaitu *shared understanding* sudah dilaksanakan dengan optimal, dimana hal ini tampak membangun *part of them* satu sama lain. Sedangkan Indikator kelima yaitu *intermediate outcomes* telah mendapatkan hasil yang cukup optimal dimana dapat dilihat dari jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru menjadi berkurang dari seperti biasanya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor yang menghambat proses kolaborasi pemerintah dalam penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru ada 2 faktor. Faktor pertama tidak adanya tempat penampungan atau pembinaan bagi gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. Faktor kedua yaitu adalah kurangnya anggaran dukungan finansial untuk penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis

Saran: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melakukan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru harus sering komunikasi koordinasi agar tugas fungsi dan struktur birokrasi yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat sepenuhnya memahami tugas masing-masing dan tidak ada lagi masing-masing lembaga pemerintah kota pekanbaru ini merasa memiliki jalan tugas sendiri-sendiri karena pentingnya koordinasi dengan baik dalam melakukan tugas dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru harus ikut serta mendukung setiap kegiatan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis ini agar ditingkatkan lagi terutama pada proses kerjasama yang dilakukan serta perlu mengkaji ulang pihak atau *stakeholder* yang harus ikut serta agar kerjasama di bidang ini tidak hanya terfokus kepada dua dinas yang terlibat dan juga Pemerintah Kota Pekanbaru memperhatikan lagi tempat penampungan atau pembinaan gelandangan dan pengemis yang belum memiliki tempat khusus. Kepada semua masyarakat agar dapat ikut serta dalam menangani gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru dengan tidak memberikan uang atau lain sebagainya kepada gelandangan dan pengemis yang dijumpai dijalanan atau wilayah Kota Pekanbaru dan ikut melaporkan keberadaan gelandangan dan pengemis agar gelandangan dan pengemis dapat di tertibkan dan bina sebaik mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adianto, A., & Prayuda, R. (2018). Collaborative Governance Dalam Kebijakan Lingkungan (Studi Kasus Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit di Kabupaten Rokan Hulu). *Jurnal Good Governance*, 14(2), 185–198.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.

- Aslindah, A., & Sari, N. (2021). Kolaborasi Orang Tua dan Guru PAUD dalam Melaksanakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. *JECIE (Journal of Early Childhood and Inclusive Education)*, 4(2), 59–67.
- Azlin, D. (2018). Kolaborasi Pemerintah Desa Dan Lembaga Adat Terhadap Pelestarian Kearifan Lokal Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014-2016. *Jom Fisip*, 5, 1–15.
- Camarihna, Luis M., Afsarmanesh, H. (2008). *Concept of Collaboration*. Information Science Reference, I.
- Fadli, Y., & Nurlukman, A. D. (2018). Kolaborasi Pemerintah dalam Pengembangan Terpadu Wilayah Pesisir di Kabupaten Tangerang melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan). *Prosiding Seminar Nasional Unimus*, 1, 517–529.
- H Islamy, L. O. S. (2018). *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. In Deepublish Publisher.
- Melinda, S., Maulana, D., & Habibi, F. (2020). Kolaborasi Pemerintah Kota Serang dan Ormas Islam dalam Memberantas Prostitusi di Alun-Alun Kota Serang. *JKP: Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 1(1), 43–56.
- Mirohi, Syafruddin. (2022). DPRD Pekanbaru Nilai Pelaksanaan Perda Penertiban Gepeng Di Pekanbaru Lemah, PMKS Makin Menjamur. *Tribunpekanbaru*.
- O'Flynn, Janine, Wanna, J. (2008). *Collaborative Government: Meanings, Dimensions, Drivers and Outcomes, Collaborative Governance: A new era of public policy in Australia?*. Canberra: Australian.
- O'Leary, Rosemary, Slyke, David M. Van, Kim, S. (2010). *The Future Of Public Administration Around The World*. Washington DC : Georgetown University Press.
- Ode, L., & Islamy, S. (2022). Proses Collaborative Governance Collaborative Governance Process of Village Fund Management. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(April), 1–23.
- Pakaya, I., & Ibrahim, D. (2020). Pembelajaran Kolaboratif pada Sekolah Dasar di Negara Indonesia. *Pedagogika*, 10(1), 15–26.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 156 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 157 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru
- Rahmawati. (2016). Kolaborasi Antar Daerah dalam Penyelesaian Konflik antar Nelayan di Perairan Pacitan, Wonogiri dan Gunungkidul. In *digilib.uns.ac.id*.
- Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, A. R. (2020). *Sampul Collaborative Governance*. 161.
- Silsila Asri, & Yahya Krisnawansyah. (2022). Kolaborasi Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pemerintahan*, 1(1), 27–35.
- Sudarmo. (2011). *Isu-isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance*. Smart Media.
- Syam, F., & Rukmana, N. S. (2022). Kolaborasi Pemerintah Kota Makassar Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana. *Vox Populi*, 5(1), 85–93.
- Zulaikhah, S. (2020). Pengembangan Desa Wisata Rahtawu Dalam Membentuk Wisata Berkelanjutan dan Bersaing Melalui Sistem Kolaborasi (Pemerintah dan Masyarakat). *Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(1), 57–70.